

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia mengalami permasalahan lingkungan yang sangat kompleks (Muthmainnah et al., 2020). Salah satu permasalahan lingkungan saat ini adalah degradasi hutan yang berdampak pada tatanan kehidupan masyarakat baik nasional maupun secara global (Calzadilla et al., 2013; Wheeler & Von Braun, 2013; Duan et al., 2019). Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan pengelolaan hutan berkelanjutan dengan menyeimbangkan antara aspek ekologi dan aspek ekonomi masyarakat. Pengelolaan hutan berkelanjutan merupakan suatu konsep pengelolaan hutan dan lingkungan yang memiliki tujuan masyarakat dapat merasakan manfaat hasil hutan pada periode saat ini dan di masa yang akan datang dengan tetap memperhatikan peraturan dan payung hukum yang berlaku (Hardiyanti & Aminah, 2019). Aspek ekologi, aspek sosial, dan aspek ekonomi merupakan aspek keberlanjutan yang penting untuk diperhatikan pada setiap proyek kehutanan. Pengelolaan hutan berkelanjutan harus melibatkan *stakeholder* terkait dan seluruh pihak yang terlibat dengan mengedepankan pengelolaan hutan di tingkat tapak. Pengelolaan lingkungan melalui hutan berkelanjutan tidak cukup hanya dipecahkan dengan teknologi dan metode ilmiah, melainkan juga perlu dibantu dengan pendekatan kearifan lokal (Suparmini et al., 2013; Suyatman, 2018).

Kearifan lokal yang beragam menjadi ciri khas yang dimiliki Indonesia dan tetap dijaga dan dipertahankan kuat oleh sebagian besar masyarakatnya dan diterapkan dari generasi terdahulu ke generasi selanjutnya. Kearifan lokal membentuk nilai-nilai yang menjadi pedoman dalam bertindak laku (Saputra, 2022). Kearifan lokal sebagai hasil interaksi manusia dengan lingkungan serta sebagai hasil proses panjang yang berlangsung secara terus menerus yang merupakan suatu bentuk panduan, pandangan, arah, aturan dan kebijakan yang tidak tertulis yang ada dalam masyarakat (Marfai et al., 2018).

Salah satu kearifan lokal yang dimiliki masyarakat adat adalah kearifan lokal pemanfaatan hutan. Hubungan interaksi antara kelompok masyarakat dengan alam dalam hal pemanfaatan hutan perlu diidentifikasi dan dianalisis lebih lanjut pada berbagai daerah di Indonesia. Kearifan lokal pemanfaatan hutan dapat membawa dampak positif bagi perlindungan wilayah perbukitan, pegunungan dan daerah aliran sungai seperti yang telah dilakukan oleh masyarakat Buton Selatan dalam istilah *Kaombo* yang merupakan pranata adat yang ditaati dan masih dijalankan sampai sekarang, sehingga masyarakat tidak berani menebang sembarang pohon di hutan *kaombo* (Mardan & Ramadhan, 2022). Hal yang sama juga dilakukan oleh masyarakat adat *Ammatoa* yang sangat sadar akan pentingnya kelestarian hutan bagi kehidupan mereka, karena selain berfungsi sebagai pengatur tata air (ekologis), juga sebagai tempat pelaksanaan upacara adat yang diyakini sebagai tempat turun-naiknya manusia pertama (*Tau Mariolo*) dan arwah manusia. Kelestarian hutan adat *Ammatoa* tetap terjaga karena adanya nilai-nilai yang terkandung dalam *Pasang ri Kajang* yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat adat yang tercermin

dalam pola hidup sederhana dan bersahaja (Dassir, 2008; Mahbub, et al., 2018). Penelitian terkait dilakukan di Nakhon Ratchasima Thailand mengenai pemanfaatan hutan berbasis masyarakat yang menekankan konservasi (Saengsanga et al. 2024). Selama ini kearifan lokal pemanfaatan hutan menjadi kekuatan yang mengikat bagi kelompok masyarakat tersebut dalam hubungan interaksinya dengan alam (Heryanti, 2018).

Salah satu kearifan lokal di Kabupaten Mamasa adalah kearifan ekologis dalam larangan adat *Mappurondo* memiliki peranan penting dalam menjaga ekosistem. Dalam prosesnya, masyarakat setempat menautkan antara kosmologi dan teologi lingkungan tat kala berinteraksi dengan lingkungan alam, sehingga mereka senantiasa menghindari hal-hal yang bisa merusak kelestarian lingkungan (Nurkidam, 2023). Namun, penelitian ini terbatas pada peran masyarakat adat *Mappurondo* dalam menyikapi perubahan dan kerusakan lingkungan secara menyeluruh, belum ada penelitian yang mengungkap dan membuktikan bentuk-bentuk kearifan lokal masyarakat adat *Mappurondo* dalam kaitannya dengan pemanfaatan hutan, khususnya dalam pemanfaatan hutan untuk kegiatan adat yang erat kaitannya dengan ritual dan peribadatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Masyarakat adat *Mappurondo* merupakan warga lokal yang ada di Kabupaten Mamasa yang tersebar di *Pitu Ulunna Salu* dan menjadi penduduk lokal asli setempat sebelum adanya penyebaran agama di wilayah Mamasa. Kehidupan sehari-hari, masyarakat adat *Mappurondo* sebagian besar berprofesi sebagai petani atau berkebun. Aktivitas berkebun sangat bergantung pada sumber daya alam yang ada di sekitar atau di dalam kawasan hutan. Selain itu, kegiatan adat sebagian besar sangat bergantung pada sumberdaya hutan (Nurkidam, 2023). Terkait dengan kebergantungan terhadap sumberdaya hutan, masyarakat adat *Mappurondo* memiliki bentuk kearifan lokal tersendiri dalam pemanfaatan hutan sebagai wadah untuk melakukan kegiatan-kegiatan adat. Oleh karena itu, diperlukan kajian ilmiah dengan menganalisis bentuk pemanfaatan hutan berbasis kearifan lokal masyarakat adat *Mappurondo* di Desa Malatiro Kecamatan Tabulahan Kabupaten Mamasa dan menganalisis pemanfaatan hutan tersebut untuk mendukung hutan berkelanjutan. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan informasi dan masukan pengelolaan hutan bagi Pemerintah Pusat dan Daerah khususnya di Provinsi Sulawesi Barat Dinas Kehutanan UPTD KPH Bonehau Kalumpang.

1.2 Perumusan Masalah

Rumusan masalah yang membutuhkan jawaban dalam kajian penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pemanfaatan hutan berbasis kearifan lokal oleh masyarakat adat *Mappurondo*?
2. Apakah pemanfaatan hutan berbasis kearifan lokal oleh masyarakat adat *Mappurondo* mendukung hutan berkelanjutan?

1.3 Tujuan dan Manfaat

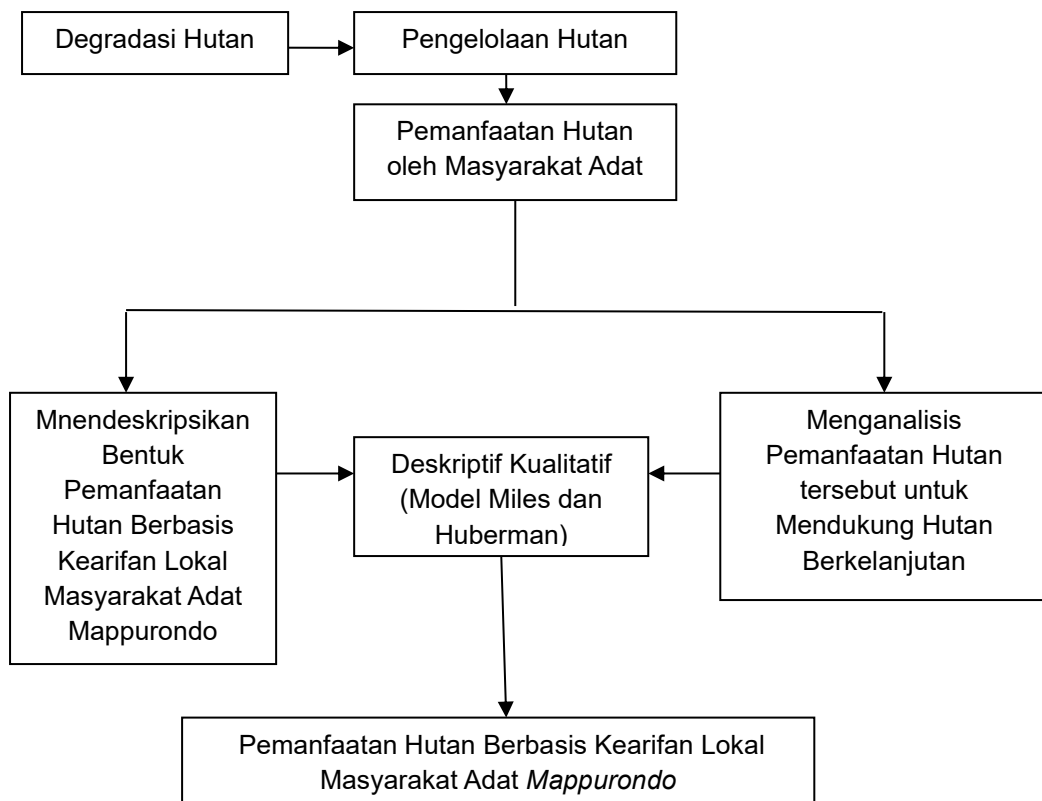
Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan bentuk pemanfaatan hutan berbasis kearifan lokal oleh masyarakat adat *Mappurondo*;
2. Menganalisis pemanfaatan hutan berbasis kearifan lokal oleh masyarakat adat *Mappurondo* untuk mendukung hutan berkelanjutan.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa:

1. Bahan informasi dan masukan bagi Pemerintah Pusat dan Daerah, beserta para pemangku kepentingan lainnya dalam pengelolaan hutan berkelanjutan berbasis kearifan lokal, khususnya di Provinsi Sulawesi Barat Dinas Kehutanan UPTD KPH Bonehau Kalumpang.
2. Bahan referensi ataupun rujukan bagi peneliti dalam penelitian yang terkait dengan pengelolaan hutan berkelanjutan berbasis kearifan lokal.

1.4 Kerangka Pikir Penelitian

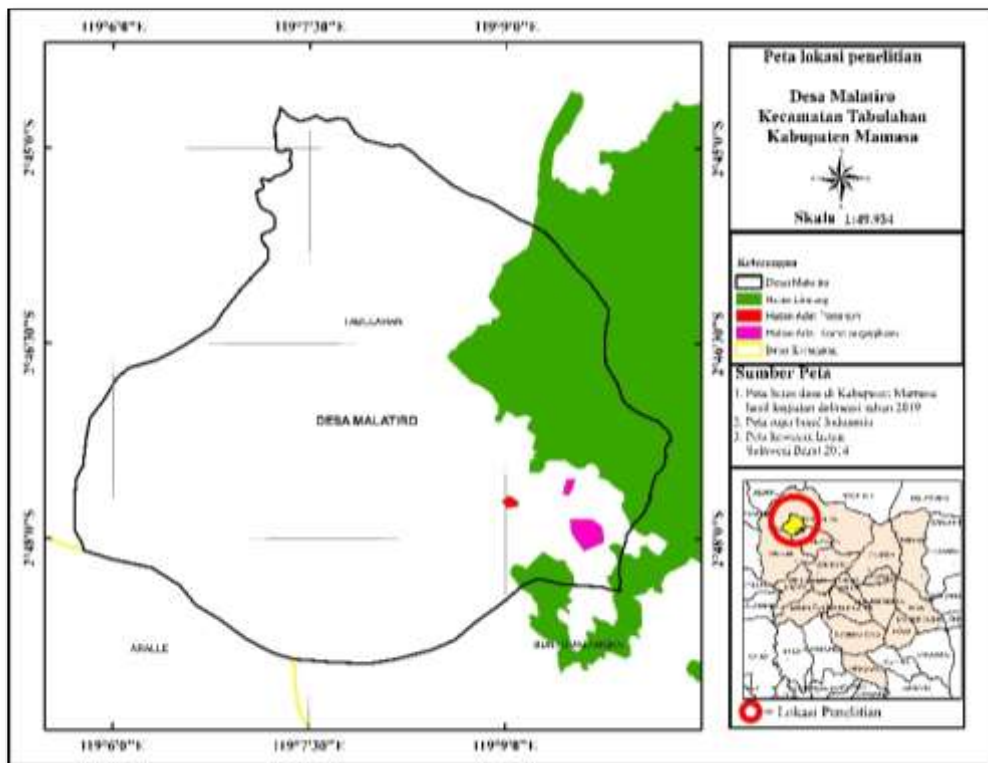


Gambar 1. Kerangka Pikir penelitian

BAB II METODOLOGI PENELITIAN

2.1 Tempat dan Waktu

Penelitian dilaksanakan di Desa Malatiro, Kecamatan Tabulahan Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat wilayah kerja KPH Bonehau Kalumpang dapat dilihat pada Gambar 2. Waktu penelitian dilaksanakan pada Bulan September sampai November 2024.



Gambar 2. Peta Lokasi Penelitian

2.2 Alat dan Bahan

Alat yang digunakan dalam penelitian ini antara lain telepon genggam sebagai alat untuk mengambil dokumentasi, laptop untuk mengelola data, dan alat tulis untuk mencatat hasil observasi lapangan dan informasi yang diperoleh dari informan. Sedangkan bahan yang digunakan adalah kuesioner yang berisi daftar pertanyaan sebagai bahan untuk mendapatkan informasi dari responden.

2.3 Parameter Pengamatan

Parameter pengamatan dalam penelitian ini adalah kearifan lokal masyarakat adat *Mappurondo* dalam pemanfaatan hutan. Lebih spesifik lagi pada bentuk pemanfaatan hutan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan non kayu, penerapan nilai-nilai kearifan lokal dalam pemanfaatan hutan, aturan atau norma adat yang

berlaku, serta struktur dan peran kelembagaan adat dalam pemanfaatan hutan. Parameter yang lain adalah pengelolaan hutan berkelanjutan berdasarkan literatur yang relevan.

2.4 Metode Penelitian

2.4.1 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat adat *Mappurondo* di Desa Malatiro yang tersebar di dalam 6 (enam) Dusun. Masyarakat adat *Mappurondo* yang dimaksud adalah masyarakat yang betul-betul berstatus sebagai masyarakat penghayat kepercayaan adat *Mappurondo* yang dibuktikan dengan KTP dan masih melaksanakan kearifan lokal pemanfaatan hutan. Jumlah masyarakat adat *Mappurondo* di Desa Malatiro sebanyak 714 orang dengan jumlah masyarakat yang telah berumur 17 tahun ke atas sebanyak 492 orang (PKAM-KM, 2024).

Sampel pada penelitian ini ditentukan tidak secara acak dengan menggunakan teknik *Purposive sampling*. *Purposive Sampling* yaitu teknik pemilihan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2020). Kriteria tertentu yang digunakan dalam penentuan sampel yaitu masyarakat adat *Mappurondo* di Desa Malatiro yang tersebar di dalam 6 (enam) Dusun yang memiliki minimal umur 17 tahun yang terdiri dari unsur pemuda 6 orang, masyarakat umum 12 orang, tokoh masyarakat 6 orang, dan pemerintah desa (kepala dusun) 6 orang yang memiliki pengetahuan pemanfaatan hutan berbasis kearifan lokal masyarakat adat *Mappurondo*. Sebaran pengambilan sampel dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Sebaran pengambilan sampel

No	Sampel		Teknik Pengumpulan Data	Jumlah Sampel (Orang)
1	Masyarakat Adat <i>Mappurondo</i> di Desa Malatiro	Pemuda	Kuesioner, <i>In-Depth Interview</i> , dan FGD	6
2		Masyarakat Umum		12
3		Tokoh Masyarakat		6
4		Pemerintah Desa (Kepala Dusun)		6
		Jumlah Sampel		30

Selain 30 orang dari berbagai unsur masyarakat adat *Mappurondo* di Desa Malatiro yang menjadi sampel, juga dilakukan pengambilan sampel terhadap tokoh adat *Mappurondo* di Desa Malatiro berjumlah 4 orang yang menjadi informan dan juru kunci bentuk pemanfaatan hutan berbasis kearifan lokal masyarakat adat *Mappurondo*.

2.4.2 Jenis dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan pada penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui pengamatan lapangan, observasi, wawancara, dan FGD dengan menggunakan kuesioner. Data sekunder diperoleh dari informasi tertulis, data-data dan literatur-literatur yang mendukung kebutuhan data. Data-data diperoleh dari pemerintah desa (Lampiran 4), organisasi masyarakat adat *Mappurondo* Kabupaten Mamasa, anggota masyarakat adat *Mappurondo* setempat, dan penelusuran informasi melalui pustaka. Data primer dan data sekunder sifatnya saling melengkapi sehingga hasil penelitian lebih akurat.

2.4.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara dan *Focus Group Discussion (FGD)*

Penelitian ini akan menggunakan metode wawancara mendalam (*in-depth interview*) seperti pada Lampiran 2, dengan membagikan kuesioner (Lampiran 1) kepada responden untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan data yang menyangkut struktur kelembagaan masyarakat adat, nilai-nilai kearifan lokal, aturan-aturan lokal dan bentuk kearifan lokal masyarakat adat *Mappurondo* di Desa Malatiro dalam pemanfaatan hutan. Selain itu, dilakukan wawancara terhadap beberapa informan yang berkompeten memberikan gambaran untuk mendapatkan data dan informasi yang melengkapi pertanyaan lebih detail (Primadesi, 2010) dalam (Henri et al., 2018). Wawancara yang ditujukan kepada informan dilakukan secara terpisah dengan informan lainnya untuk menghindari pengaruh secara langsung dari pendapat informan sebelumnya (Da Cunha & De Albuquerque, 2006) dalam (Henri et al., 2018).

Data yang diperoleh dilanjutkan dalam diskusi *FGD* (Lampiran 3), tujuannya untuk memperoleh informasi dan masukan kepada peneliti mengenai hal-hal yang bersifat lokal dan spesifik (Wong, 2008) dalam (Henri et al., 2018). *FGD* pada rencana penelitian ini juga menggunakan dua desain: 1) membentuk kelompok kecil dari hasil hipotesis dan analisis awal sebelum dikembangkan lebih terstruktur dan sistematis; dan 2) membentuk kelompok besar atau *final discussion*, sebagai tindak lanjut diskusi awal, untuk menemukan hasil yang diharapkan untuk menambah kekayaan dan ke dalam informasi penelitian (Wilkinson, 1998) dalam (Henri et al., 2018).

b. Catatan Lapangan dan Observasi

Catatan lapangan adalah catatan tertulis tentang apa yang didengar, dilihat, dialami dan dipikirkan oleh peneliti dalam rangka mengumpulkan data dan refleksi terhadap data. Teknik observasi digunakan untuk menggali data dari sumber data dan refleksi terhadap data berupa peristiwa, tempat atau lokasi, rekaman gambar (Yulianti, Y., 2011) dalam (Jayadi, 2020). Data yang

dikumpulkan adalah bentuk kearifan lokal masyarakat adat *Mappurondo* dalam pemanfaatan hutan.

c. Studi Literatur

Studi literatur merupakan kajian terhadap pustaka-pustaka yang berkaitan dengan topik penelitian (Patilima, 2013) dalam (Jayadi, 2020). Dalam penelitian ini, studi literatur dimaksudkan untuk memperoleh informasi tentang kearifan lokal dalam pemanfaatan hutan dan pengelolaan hutan berkelanjutan. Sumber informasi yang dapat ditelaah adalah pustaka-pustaka penelitian terdahulu atau Pustaka lain yang relevan.

2.4.4 Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian tentang pemanfaatan hutan berbasis kearifan lokal masyarakat adat *Mappurondo* adalah deskriptif kualitatif model Miles dan Huberman (1984). Deskriptif kualitatif model Miles dan Huberman menggunakan kata-kata yang biasanya disusun ke dalam teks yang diperluas. Analisis kualitatif model Miles dan Huberman terdiri atas tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu (Abdussamad, 2021):

- a. Reduksi data, merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, mengabstrakkan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung;
- b. Penyajian data, merupakan proses penyusunan data sehingga memungkinkan adanya penarikan simpulan. Penyajiannya dalam bentuk narasi, tabel dan ilustrasi visual;
- c. Penarikan simpulan (verifikasi), merupakan proses akhir sebagai jawaban terhadap tujuan penelitian yang didasari data yang telah dianalisis.

Data yang telah diperoleh (Lampiran 5) akan diolah lebih lanjut dengan mendeskripsikan bentuk pemanfaatan hutan berbasis kearifan lokal masyarakat adat *Mappurondo*. Selanjutnya akan dianalisis pemanfaatan hutan berbasis kearifan lokal oleh masyarakat adat *Mappurondo* untuk mendukung hutan berkelanjutan.